

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Industri di Indonesia saat ini sangat cepat dan dinamis. Kondisi yang demikian tentunya akan menciptakan suatu lingkungan yang komparatif, kebutuhan hidup tidak akan berhenti meskipun kita sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Untuk itu kita membutuhkan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan saat mencapai masa pensiun. Usia dan masa produktifitas manusia pada akhirnya ada batasnya, tidak selamanya seseorang dapat bekerja. Pada suatu saat dia harus berhenti dari pekerjaan dan menikmati masa tuanya. Akan tetapi, dalam menikmati masa tuanya seseorang tidak ingin penghasilannya berhenti seperti itu juga. Berhenti dari pekerjaan tentunya ada prasarana yang memadai, salah satunya dengan jaminan hari tua atau jaminan pensiun.

Pensiun merupakan seseorang yang telah memasuki usia yang digolongkan tidak produktif dan berhak untuk memperoleh penghasilan yang dihasilkannya selama bekerja pada suatu perusahaan atau terpaksa berhenti bekerja karena suatu hal perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan tersebut berupa uang yang besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan perusahaan untuk dana pensiun.

Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Produk dana pensiun memberikan manfaat pensiun berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun.

Dana pensiun mempunyai kekhususan yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Untuk itu perlu disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus yaitu PSAK Nomor 18 tentang Dana Pensiun . PSAK tersebut sebagai pedoman proses akuntansi serta proses pelaporan dan penyusunan laporan keuangan bagi Dana Pensiun.

Berdasarkan PSAK Nomor 18 program manfaat purnakarya dapat berupa program iuran pasti, atau program imbalan pasti. Program manfaat purnakarya adalah pengaturan yang mana entitas menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan bulanan atau sekaligus) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut. Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Program imbalan pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa peneliti terhadap bagaimana penerapan PSAK No.18 yang diterapkan pada perusahaan yang ada di Indonesia terhadap ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, dkk. (2016) dengan judul penelitian evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan No.18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya PT.Bank Negara Indonesia (Persero) tbk, menganalisis kesesuaian penerapan standar Akuntansi Keuangan No.18 pada pelaporan dana pensiun Bank Negara Indonesia karena dilihat dari pelaporan keuangan manfaat purnakarya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaporan program manfaat iuran pasti purnakarya. Kemudian pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No.18

Penelitian yang dilakukan Yasmi, Dian Ekawaty. (2020) dengan judul penelitian akuntansi dana pensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan PSAK Nomor 18 (revisi 2010), menganalisis dan membandingkan kesesuaian penerapan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 pada pelaporan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK Nomor 18, hanya saja terdapat kekurangan yaitu tidak mencatumkan data peserta program jaminan pensiun.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Salah satu penyelenggara jaminan sosial di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab

langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Pada 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program baru yaitu Jaminan Pensiun (JP) sebagai perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 18 PADA PROGRAM JAMINAN PENSIUN (JP) BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG TANJUNGPINANG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang dapat dilihat dari pengetahuan peserta terkait iuran Jaminan Pensiun (JP), serta permasalahan akuntansi dana pensiun dalam penyajian laporan keuangan dana pensiun yang bersifat khusus, seperti pengakuan kewajiban aktuarial, pencatatan penerimaan iuran pensiun, serta pencatatan pembayaran manfaat pensiun.

Adanya kekhususan Standar Akuntansi Keuangan pada dana pensiun, Maka BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program pensiun harus mempunyai prosedur dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan pedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis simpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah Laporan Keuangan Program Iuran Pasti pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Nomor 18 yang berlaku?
2. Apakah Laporan Keuangan Program Imbalan Pasti pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Nomor 18 yang berlaku?
3. Bagaimana Implementasi PSAK Nomor 18 pada Pelaporan Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang ?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu hanya membahas tentang aktivitas dalam program iuran pasti dan imbalan pasti serta Laporan Keuangan Program Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang Tahun 2022.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Laporan Keuangan Program Iuran Pasti pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Nomor 18 yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Laporan Keuangan Program Imbalan Pasti pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PSAK Nomor 18 yang berlaku.
3. Untuk mengetahui Implementasi PSAK Nomor 18 pada Pelaporan Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Bagi penulis.**

Dapat mengetahui praktek sesungguhnya pada sebuah perusahaan dan mengetahui sampai mana teori yang telah didapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.

### **2. Bagi perusahaan.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen Dana Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang terhadap pencatatan akuntansi dana pensiun.

### **3. Bagi Akademisi.**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 mengenai Akuntansi Dana Pensiun.

## **1.7 Sistematika Penelitian.**

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima Bab Utama diantaranya sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisikan konsep-konsep hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam pelaksanaan penelitian, teori-teori yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya PSAK No 18 Tentang Akuntansi Dana Pensiun dan perundang-undangan yang berlaku, serta jurnal-jurnal yang relevan sebagai salah satu referensi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai objek dan ruang lingkup, metode penelitian, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasannya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang membahas kesimpulan hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian secara sistematis. Selain itu disertakan beberapa keterbatasan penelitian ini dan saran yang diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya.